



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN
TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat melakukan penyertaan modal/kerjasama pada/dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha milik swasta atas dasar prinsip saling menguntungkan, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun, maka terhadap penyertaan modal pemerintah Kabupaten Simeulue kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun 2020 perlu dilakukan penambahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 9. Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta fulawan Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue tahun 2007 Nomor 126);

Dengan....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
DAN
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
5. Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun APBK.
6. Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah yang dananya bersumber dari APBK.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Fulawan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal dimaksudkan untuk pengembangan cakupan pelayanan air minum Daerah bagi masyarakat.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan akses air minum yang layak bagi masyarakat.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bertujuan untuk memenuhi operasional PDAM Tirta Fulawan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu untuk pembayaran rekening listrik setelah dilakukan verifikasi dan pertimbangan tertulis Dewan Pengawas.

(5) Maksud...

- (5) Maksud dan tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Fulawan adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM Tirta Fulawan Tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

BAB IV PENGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 4

- (1) Modal yang telah diserahterimakan sebagai Penyertaan Modal Daerah menjadi kewenangan dan tanggungjawab Direktur PDAM Tirta Fulawan.
- (2) PDAM Tirta Fulawan mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk menggunakan dan memanfaatkan modal sesuai peruntukannya secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

- (1) PDAM Tirta Fulawan wajib membuat laporan:
 - a. Laporan Pelaksanaan Penyertaan Modal;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Triwulan;
 - c. Laporan Semester; dan
 - d. Laporan Tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah yang telah diaudit dan disampaikan kepada Bupati dan DPRK.
- (4) Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi perusahaan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PDAM Tirta Fulawan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan daerah.
- (2) Pembinaan yang dilakukan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh SKPK yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal....

Pasal 7



- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal PDAM Tirta Fulawan dilaksanakan oleh Bupati dan DPRK.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh SKPK yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan DPRK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8



Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 08 Juni 2020 M
16 Syawal 1441 H

BUPATI SIMEULUE, 

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 08 Juni 2020 M
16 Syawal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE, 

AHMADLYAH

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH:
(3/19/2020)